



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 18/HK.03.1/71/2022 TENTANG TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/HK.03.1/71/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi...*

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/HK.03.1/71/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

Memerhatikan

- : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PK.01-BA/71/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 18/HK.03.1/71/2022 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KESATU

- : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim...

- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan;

- KEDUA : Susunan personalia Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR
18/HK.03.1/71/2022 TENTANG TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Ardiles M.R. Mewoh	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Yessy Momongan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Meidy Tinangon	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Lanny Ointu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Salman Saelangi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Pujiastuti	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Winda Tulangouw	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Lani Alouw	Kasubag Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ambo Tahang	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundangan

2.	Lidya Rantung	Kasubag Hukum dan SDM	Asesor	undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; dan
3.	Febry Langkun	Pelaksana	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Winda Tulangouw	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Jan Kumaunang	Kasubag Perencanaan	Asesor	
3.	Yuddi Dandel	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA

1.	Meidy Malonda	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	Rudi Lalonsang	Kasubag Umum	Asesor	
3.	Ivan Tumewu	Pelaksana	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan
2.	Lidya Rantung	Kasubag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Christina Tulungen	Pelaksana	Anggota	

				pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
--	--	--	--	--

VI. TIM PENGAWASAN

1.	Carles Worotijan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
2.	Lidya Rantung	Kasubag Hukum dan SDM	Asesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
3.	Febry Langkun	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Winda Tulangow	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Jan Kumaunang	Kasubag Perencanaan	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
3.	Christie Talumewo	Pelaksana	Anggota	

VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Meidy Malonda	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	Rudi Lalonsang	Kasubag Umum	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	Yulita Pusung	Pelaksana	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Pujiastuti	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Meidy Malonda	Kepala Bagian	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	Winda Tulangow	Kepala Bagian	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim
4.	Carles Worotitjan	Kepala Bagian	Anggota	
5.	Jan Kumaunang	Kepala Sub Bagian	Anggota	
6.	Greis W. Tamba	Kepala Sub Bagian	Anggota	
7.	Rudi Lalonsang	Kepala Sub Bagian	Anggota	
8.	Ferdinand Raintung	Kepala Sub Bagian	Anggota	
9.	Lidya Rantung	Kepala Sub Bagian	Anggota	
10.	Lani Alou	Kepala Sub Bagian	Anggota	

				Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

